



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 57 TAHUN 2016 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka efisiensi dan peningkatan kinerja aparaturnya di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pasuruan maka perlu mengubah Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 57 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);

11. Peraturan ...

11. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 65);
12. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 50);
13. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 57 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 57 TAHUN 2016 TENTANG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 57 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 57) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Seksi Perencanaan dan Pengendalian Bidang Bina Marga mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan perencanaan dan pengendalian bina marga;
- c. menyusun rencana induk jaringan jalan;
- d. menyusun rencana strategis program pembangunan dan pemeliharaan jalan;

e. menyusun ...

- e. menyusun serta melaksanakan koordinasi terkait konektivitas jalan dengan sistem moda transportasi terkait pengendalian maupun pemanfaatan jalan;
- f. melakukan evaluasi dan pengujian mutu konstruksi pelaksanaan pekerjaan jalan dan jembatan;
- g. menyiapkan bahan penetapan leger jalan termasuk pengendalian rekomendasi pemanfaatannya;
- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Seksi Pembangunan Bidang Bina Marga mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknik pembangunan jalan dan jembatan;
- c. menyusun rencana teknik dan melaksanakan pembangunan jalan dan jembatan;
- d. melaksanakan evaluasi dan penetapan laik fungsi jalan baik terkait sarana dan prasarana jalan;
- e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Seksi Pemeliharaan Bidang Bina Marga mempunyai tugas:

- a. menyusun ...

- a. menyusun rencana kerja seksi;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknik pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - c. menyusun rencana teknik dan melaksanakan pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - d. melaksanakan evaluasi serta penetapan audit keselamatan jalan dan jembatan;
 - e. melaksanakan pengamanan terkait pemanfaatan bagian jalan;
 - f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja seksi;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengendalian dan penertiban pemanfaatan ruang;
 - c. menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengendalian dan penertiban pemanfaatan ruang;
 - d. penyusunan bahan dan pelaksanaan pemberian insentif dan disinsentif;
 - e. menyiapkan bahan pemberian rekomendasi izin pemanfaatan ruang;
 - f. menyiapkan bahan pemberian sanksi administratif dalam pemanfaatan ruang;
 - g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25 ...

Pasal 25

Seksi Perencanaan Sumber Daya Air dan Drainase mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan seksi;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan perencanaan pengelolaan sumber daya air;
- c. menyusun rencana induk jaringan sumber daya air;
- d. menyusun rencana strategis program pembangunan dan pemeliharaan saluran irigasi primer dan sekunder, kawasan lindung pada wilayah sungai, embung, pantai, tambak, air tanah, dan air baku;
- e. menyiapkan bahan informasi sumber daya air;
- f. menyiapkan bahan rekomendasi pemberian izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi primer dan sekunder, kawasan lindung pada wilayah sungai, embung, pantai, tambak, air tanah, dan air baku, serta rekomendasi izin pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kota;
- g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Seksi Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Drainase mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan seksi;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknik pembangunan infrastruktur sumber daya air;
- c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknik pembangunan infrastruktur sumber daya air;

d. menyusun ...

- d. menyusun rencana teknik dan melaksanakan pembangunan infrastruktur sumber daya air dan drainase, saluran irigasi primer dan sekunder, kawasan lindung pada wilayah sungai, embung, pantai, tambak, air tanah, dan air baku;
 - e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
7. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air dan Drainase mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan seksi;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknik operasi dan pemeliharaan sumber daya air;
 - c. menyusun rencana teknik dan melaksanakan pemeliharaan saluran primer dan sekunder, serta drainase kawasan kota;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemberdayaan masyarakat pengguna sumber daya air;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pembentukan forum koordinasi pemanfaatan sumber daya air di tingkat kota dan/atau pada wilayah sungai dalam satu kota;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan pengawasan pengelolaan sumber daya air dan alokasi air;
 - g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
8. Ketentuan Bagian Ketujuh diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian ...

Bagian Ketujuh

Bidang Penataan Bangunan dan Bina Konstruksi

9. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Bidang Penataan Bangunan dan Bina Konstruksi mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang penataan bangunan dan bina konstruksi.

10. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bidang Penataan Bangunan dan Bina Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan bidang penataan bangunan dan bina konstruksi;
 - b. perumusan kebijakan teknis bidang penataan bangunan dan bina konstruksi;
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis bidang penataan bangunan dan bina konstruksi;
 - d. pelaksanaan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi kerja sama bidang penataan bangunan dan bina konstruksi yang meliputi perencanaan, pengendalian, penataan bangunan dan jasa konstruksi; dan
 - e. pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang penataan bangunan dan bina konstruksi.
11. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Kepala Bidang Penataan Bangunan dan Bina Konstruksi mempunyai tugas:

- a. membantu ...

- a. membantu Kepala Dinas dalam merumuskan substansi kebijakan bidang penataan bangunan dan bina konstruksi;
- b. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan program dan kegiatan bidang penataan bangunan dan bina konstruksi;
- c. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang penataan bangunan dan bina konstruksi;
- d. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan sumber daya manajemen untuk melaksanakan tugas dan fungsi bidang penataan bangunan dan bina konstruksi; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

12. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Seksi Perencanaan dan Pengendalian Penataan Bangunan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. menyiapkan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengendalian penataan bangunan;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan pengintegrasian program dan kegiatan jangka menengah dan tahunan bidang penataan bangunan;
- d. menyiapkan bahan fasilitasi terhadap pembangunan fisik di bidang penataan bangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah lain;
- e. melaksanakan penyelenggaraan penataan bangunan antar kawasan permukiman;
- f. melaksanakan pembangunan bangunan gedung Pemerintahan Daerah;
- g. menyiapkan bahan penertiban sertifikat laik fungsi bangunan gedung;

h. melaksanakan ...

- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

13. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Seksi Pelaksanaan Penataan Bangunan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan penataan bangunan;
- c. melaksanakan pengelolaan, pengembangan, dan pelaksanaan penataan bangunan;
- d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

14. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

Seksi Bina Konstruksi mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bina konstruksi;
- c. menyiapkan bahan dan pembinaan masyarakat jasa konstruksi;
- d. menyiapkan bahan informasi harga bahan dan upah, harga satuan pekerjaan konstruksi dan harga satuan bangunan gedung negara;
- e. menyiapkan bahan informasi jasa konstruksi;
- f. menyiapkan bahan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
- g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi; dan

h. melaksanakan ...

- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

15. Ketentuan Pasal 35 dihapus.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 3 Januari 2018

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

SETIYONO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 3 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd,

BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2018 NOMOR 4